



## KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

# Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E- KTP )

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas melakukan proses perekaman KTP
3. Pemohon membawa bukti tanda sudah melakukan perekaman KTP

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E - KTP )

## Pengaduan Layanan

Kantor Camat Terentang

Jalan Pelangi No. 17 Terentang

Telp. Pengaduan :

085654578348 (Warsito / Operator)